

DRAFT



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA INTERNASIONAL
PROGRAM SARJANA (S1), MAGISTER (S2), DOKTORAL (S3)
DAN PROGRAM *NON DEGREE*
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan reputasi internasional Universitas Negeri Semarang dan memberikan kesempatan mahasiswa internasional memperoleh Pendidikan di Indonesia, perlu difasilitasi beasiswa bagi mahasiswa internasional yang memenuhi kriteria akademik maupun non akademik;
- b. bahwa dengan adanya keberagaman jenis beasiswa di lingkungan Universitas Negeri Semarang membutuhkan pengaturan yang komprehensif dan sistematis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Pemberian Beasiswa bagi Mahasiswa Internasional Program Sarjana (S1), Magister (S2),Doktoral (S3) dan Program *non degree* di Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 50);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);
10. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi;
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;
12. Peraturan Rektor Nomor 36 Tahun 2017 tentang Penetapan Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi Mahasiswa Baru Program Diploma (D3) dan Strata Satu (S1), dan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Baru Pascasarjana Universitas Negeri Semarang Tahun Akademik 2017/2018;
13. Peraturan Rektor Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sumbangan Pengembangan Institusi/Uang Pangkal Universitas Negeri Semarang;
14. Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2023 tentang Besaran Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Program Magister dan Doktor Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2023 tentang Besaran Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Program Magister dan Doktor Universitas Negeri Semarang;

15. Peraturan Rektor Nomor 26 Tahun 2023 tentang Sumbangan Pengembangan Institusi pada Program Studi Kedokteran Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA INTERNASIONAL PROGRAM SARJANA (S1), MAGISTER (S2), DOKTORAL (S3) DAN PROGRAM *NON DEGREE* DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Beasiswa adalah dukungan biaya Pendidikan yang diberikan kepada Mahasiswa UNNES untuk menyelesaikan Pendidikan dengan pertimbangan utama prestasi dan/atau potensi akademik atau kegiatan lain yang menunjang capaian indikator kinerja utama (IKU).
3. Pemberi Beasiswa adalah Universitas Negeri Semarang dan atau Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
4. Penerima Beasiswa adalah Mahasiswa Internasional yang lolos seleksi, dan ditetapkan sebagai penerima Beasiswa berdasarkan Keputusan Rektor.
5. Mahasiswa Internasional adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNNES yang berkewarganegaraan asing.
6. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Sekolah Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana.
8. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas di UNNES.

9. Direktur adalah pemimpin Sekolah Pascasarjana yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah Pascasarjana di UNNES.
10. Rektor adalah pemimpin UNNES yang menyelenggarakan dan mengelola UNNES.
11. Direktur Kelembagaan adalah pimpinan Direktorat Kelembagaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang menyelenggarakan dan mengelola Program Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB).
12. Biro Kerja sama, Hubungan Masyarakat (BKHM) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang menyelenggarakan dan mengelola Program Beasiswa Darmasiswa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pemberian beasiswa bagi mahasiswa internasional UNNES diharapkan dapat mendukung visi dan misi UNNES dalam mencetak lulusan yang unggul dan berkontribusi positif bagi masyarakat dan negara.

Pasal 3

Tujuan pemberian beasiswa bagi mahasiswa UNNES adalah:

- a. meningkatkan akses pendidikan tinggi;
- b. meningkatkan prestasi akademik;
- c. mendorong kegiatan riset dan inovasi;
- d. meningkatkan reputasi internasional.

BAB III JENIS DAN KATEGORI BEASISWA MAHASISWA INTERNASIONAL UNNES

Bagian Satu Jenis Beasiswa UNNES

Pasal 4

Jenis Beasiswa mahasiswa internasional UNNES yang diberikan kepada Mahasiswa Internasional terdiri atas:

- a. beasiswa **International Undergraduate Program (IUP)**;
- b. beasiswa UNNES Excellent Scholarship (NEXT-Ship);
- c. beasiswa Program Kemitraan Negara Berkembang (KNB);
- d. beasiswa Program Darmasiswa;
- e. beasiswa **lainnya dari Kementerian dan/ atau dari UNNES.**
- f. beasiswa **lainnya dari pemerintah negara lain asal mahasiswa/sponsor.**

Pasal 5

- (1) *Beasiswa International Undergraduate Program (IUP)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah beasiswa yang ditujukan untuk mahasiswa internasional yang lolos seleksi masuk jalur seleksi mandiri kelas internasional jenjang S1 melalui jalur masuk mandiri UNNES .
- (2) Beasiswa UNNES Excellent Scholarship (NEXT-SHIP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah beasiswa yang ditujukan untuk mahasiswa internasional yang lolos seleksi masuk jalur seleksi mandiri UNNES jenjang S1 non kelas internasional, jenjang S2 dan S3.
- (3) Beasiswa Program Kemitraan Negara Berkembang (KNB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah beasiswa yang ditujukan untuk mahasiswa internasional jenjang S1, S2 dan S3 yang lolos seleksi dari Direktorat Kelembagaan *Kemendiktisaintek*.
- (4) Beasiswa Program Darmasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d adalah beasiswa yang ditujukan untuk mahasiswa internasional program *non degree* (pembelajaran budaya dan Bahasa) yang lolos seleksi dari BKHM *Kemendiktisaintek*.
- (5) Beasiswa lainnya dari Kementerian dan/ atau dari UNNES adalah jenis beasiswa *degree/ non degree* dari Kementerian Pemerintah Indonesia dan/ atau dari UNNES.
- (6) Beasiswa lainnya dari pemerintah negara lain asal mahasiswa/sponsor adalah donor pemberi beasiswa kepada mahasiswa asing yang berasal dari negara asal mahasiswa atau sponsor, yangmana pemberian beasiswanya dikirimkan langsung ke UNNES sebagai tempat dimana mahasiswa melaksanakan studi
- (7) .

Bagian Kedua

Syarat Beasiswa Mahasiswa Internasional UNNES

Pasal 6

Syarat umum Beasiswa untuk mahasiswa internasional meliputi:

- a. Bukti pendaftaran seleksi masuk.
- b. Status warga negara asing (WNA).
- c. Paspor yang berlaku 18 bulan sebelum kedatangan di Indonesia.
- d. Memiliki ijazah dan transkrip nilai terakhir setara SMA/S1/S2.

- e. Surat rekomendasi dari KBRI negara setempat.
- f. Lolos seleksi sesuai dengan program beasiswa yang dipilih.
- g. Surat konfirmasi sebagai penerima beasiswa.
- h. Surat Ijin Belajar dari **Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi**.
- i. Surat Ijin Tinggal Terbatas dari Dirjen Imigrasi Indonesia.

Pasal 7

Syarat khusus kategori beasiswa ***International Undergraduate Program (IUP)*** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. memiliki indeks prestasi kumulatif sekurang-kurangnya 3,00 (tiga koma nol nol);
- b. beasiswa diberikan selama 8 (delapan) semester;
- c. tidak melakukan pelanggaran peraturan UNNES dan peraturan pemerintah Indonesia terkait warga negara asing;
- d. memiliki prestasi non akademik.

Pasal 8

Syarat khusus kategori beasiswa UNNES Excellent Scholarship (NEXT-SHIP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

- a. memiliki indeks prestasi kumulatif sekurang-kurangnya 3,00 (tiga koma nol nol);
- b. beasiswa diberikan selama 8 (delapan) semester untuk jenjang S1, 4 (empat) semester untuk jenjang S3 dan 6 (enam) semester untuk jenjang S3;
- c. tidak melakukan pelanggaran peraturan UNNES dan peraturan pemerintah Indonesia terkait warga negara asing;
- d. memiliki prestasi non akademik

Pasal 9

Syarat khusus kategori beasiswa Program Kemitraan Negara Berkembang (KNB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:

- a. memiliki indeks prestasi kumulatif sekurang-kurangnya 3,00 (tiga koma nol nol);
- b. mengikuti pembelajaran BIPA (Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing) pada tahun pertama;
- c. beasiswa diberikan selama 8 (delapan) semester untuk jenjang S1, 4 (empat) semester untuk jenjang S3 dan 6 (enam) semester untuk jenjang S3;
- d. tidak melakukan pelanggaran peraturan UNNES dan peraturan pemerintah Indonesia terkait warga negara asing;
- e. memiliki prestasi non akademik;
- f. mengikuti persyaratan khusus dari pemberi beasiswa.

Pasal 10

Syarat khusus kategori beasiswa program Darmasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi:

- a. mengikuti pembelajaran Bahasa dan Budaya selama periode waktu 10 (sepuluh) bulan;
- b. tidak melakukan pelanggaran peraturan UNNES dan peraturan pemerintah Indonesia terkait warga negara asing;
- c. memiliki prestasi non akademik;
- d. mengikuti persyaratan khusus dari pemberi beasiswa.

BAB IV

MANAJEMEN BEASISWA MAHASISWA INTERNASIONAL UNNES

Pasal 13

- (1) Manajemen Beasiswa mahasiswa internasional UNNES dilaksanakan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan melalui Kantor Urusan Internasional berdasarkan pada rencana strategis dan analisis kebutuhan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi.
- (2) Rencana strategis dan analisis kebutuhan dalam manajemen Beasiswa mahasiswa internasional UNNES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sekurang kurangnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Rencana strategis dan analisis kebutuhan dalam manajemen Beasiswa mahasiswa internasional UNNES sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 14

- (1) Manajemen beasiswa mahasiswa internasional UNNES sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui beberapa tahapan untuk memastikan proses yang transparan dan efisien.
- (2) Manajemen beasiswa mahasiswa internasional UNNES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilaksanakan melalui beberapa tahapan:
 - a. Pengumuman dan Sosialisasi;
 - b. Pendaftaran dan Pengajuan Berkas;
 - c. Seleksi Administrasi;
 - d. Seleksi Akademik dan Non-Akademik;
 - e. Pengumuman Penerima Beasiswa;
 - f. Pencairan Dana Beasiswa;
 - g. Monitoring dan Evaluasi; dan
 - h. Laporan dan Pertanggungjawaban.

Pasal 15

- (1) Pengumuman dan Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a sekurang kurangnya memuat:
 - a. informasi mengenai jenis-jenis beasiswa yang tersedia;
 - b. persyaratan; dan
 - c. tata cara pendaftaran.
- (2) Pengumuman dan Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan melalui berbagai media, termasuk website resmi UNNES, media sosial, dan/atau kunjungan ke mitra luar negeri.
- (3) Pengumuman dan Sosialisasi dapat juga dilakukan dengan sosialisasi kepada mahasiswa melalui seminar atau pertemuan khusus.

Pasal 16

- (1) Pendaftaran dan Pengajuan Berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, mahasiswa yang berminat mengajukan beasiswa wajib mengisi formulir pendaftaran yang tersedia secara online.
- (2) Mahasiswa mengumpulkan berkas-berkas berupa file scan yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 13 sesuai formasi beasiswa yang dipilih.
- (3) Berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum dikirim terlebih dahulu diupload pada web UNNES atau penyedia beasiswa yang telah ditentukan.

Pasal 17

- (1) Seleksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c, berkas-berkas yang masuk diperiksa kelengkapannya dan kesesuaiannya dengan persyaratan beasiswa yang dipilih oleh mahasiswa.
- (2) Seleksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui seleksi dengan penilaian secara objektif, bebas dari nepotisme, dan benturan kepentingan berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kebutuhan, dan persyaratan lain yang dibutuhkan.
- (3) Mahasiswa yang memenuhi syarat administrasi akan melanjutkan ke tahap seleksi berikutnya.
- (4) Seleksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh pemberi beasiswa.

Pasal 18

- (1) Seleksi Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d, penilaian prestasi akademik dilakukan

berdasarkan transkrip nilai jenjang sebelumnya dan hasil wawancara.

- (2) Mahasiswa calon penerima beasiswa mahasiswa internasional UNNES yang dinyatakan lolos dibuatkan *data base* dan berita acara seleksinya.
- (3) *Data base* dan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dan/atau Pemberi Beasiswa.
- (4) Setelah dinyatakan sesuai oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dan/atau Pemberi Beasiswa, selanjutnya ditetapkan sebagai penerima beasiswa.
- (5) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Rektor dan/atau Pemberi Beasiswa.

Pasal 19

- (1) Pengumuman Penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e, bagi mahasiswa yang lolos seleksi akan diumumkan sebagai penerima beasiswa melalui *website* resmi UNNES, atau melalui surat resmi dan/atau pihak lain yang memberikan beasiswa.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan daftar lampiran penerima beasiswa dan informasi sebagai berikut:
 - a. nama mahasiswa penerima beasiswa;
 - b. program studi;
 - c. jenis beasiswa;
 - d. periode beasiswa;
 - e. besaran beasiswa;
 - f. syarat dan ketentuan;
 - g. intruksi lebih lanjut tentang teknis dan prosedur selanjutnya; dan
 - h. kontak person.

Pasal 20

- (1) Pencairan Dana Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f, Dana beasiswa yang disetujui akan dicairkan kepada penerima beasiswa melalui rekening penerima beasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan biaya yang telah ditentukan dan tidak dapat dipotong untuk keperluan apapun kecuali ditentukan lain oleh UNNES dan/atau Pemberi Beasiswa.
- (3) Dana dapat berupa bantuan biaya pendidikan, biaya hidup, atau kombinasi keduanya.

Pasal 21

- (1) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf g, dilakukan diakhir semester berjalan.
- (2) Kegiatan monitoring dilaksanakan dengan mengumpulkan informasi atau data tentang keberhasilan pelaksanaan program Beasiswa Mahasiswa Internasional UNNES secara terus menerus dan membandingkan perencanaan yang dibuat atau direncanakan.

Pasal 22

- (1) Indikator keberhasilan dalam monitoring pelaksanaan program Beasiswa Mahasiswa Internasional UNNES sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) meliputi:
 - a. tepat sasaran;
 - b. tepat jumlah; dan
 - c. tepat waktu.
- (2) Tepat sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam hal Mahasiswa yang ditetapkan sebagai Penerima Beasiswa telah sesuai kriteria dan dana Beasiswa telah disalurkan kepada Penerima Beasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Tepat jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, apabila jumlah dana Beasiswa dan jumlah Penerima Beasiswa sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan.
- (4) Tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila tahapan dari proses seleksi, penetapan, pengesahan, dan penyaluran dana sesuai jadwal yang telah direncanakan.

Pasal 23

- (1) Kegiatan evaluasi yang dilaksanakan merupakan tindak lanjut dari monitoring, yang terdiri dari:
 - a. analisis;
 - b. sintesis;
 - c. penarikan kesimpulan dari perkembangan studi;
 - d. hasil studi Penerima Beasiswa, baik aspek akademik maupun nonakademik; dan
 - e. pemeriksaan kembali kelayakan sesuai dengan persyaratan penerimaan Beasiswa.
- (2) Kegiatan evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) termasuk identifikasi permasalahan dan kendala yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan Beasiswa, serta untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan bagi tindak lanjut pengembangan program Beasiswa.

Pasal 24

Monitoring dan evaluasi Beasiswa Mahasiswa Internasional UNNES dilaksanakan oleh Kantor Urusan Internasional dan/atau Pemberi Beasiswa.

Pasal 25

- (1) Laporan dan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf h, dilakukan oleh UNNES kepada pemerintah pemberi beasiswa dan/atau lembaga lain yang menyelenggarakan kerja sama dengan UNNES dalam memberikan beasiswa.
- (2) Laporan dan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi penerima beasiswa untuk menyampaikan laporan penggunaan dana beasiswa serta capaian akademik dan non-akademik mahasiswa.
- (3) Laporan ini digunakan untuk evaluasi lebih lanjut dan sebagai bahan pertimbangan untuk penerimaan beasiswa pada periode berikutnya.

BAB V

PENYALURAN DAN JANGKA WAKTU BEASISWA

Pasal 26

Pelaksanaan penyaluran Beasiswa UNNES dilakukan dengan ketentuan:

- a. sesuai dengan kuota dan besaran Beasiswa;
- b. sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UNNES dan/atau Pemberi Beasiswa;
- c. sesuai dengan waktu penyaluran yang telah ditentukan oleh UNNES dan/atau Pemberi Beasiswa;
- d. melalui bank ke rekening Penerima Beasiswa UNNES.

Pasal 27

- (1) Jangka waktu Beasiswa Mahasiswa Internasional UNNES ditentukan oleh UNNES dan/atau Pemberi Beasiswa, yaitu:
 - a. Jenjang S1 selama 8 semester;
 - b. Jenjang S2 selama 4 semester;
 - c. Jenjang S3 selama 6 semester;
 - d. Program beasiswa KNB sesuai jenjang ditambah 1 tahun program pembelajaran BIPA;
 - e. Program beasiswa darmasiswa selama 10 bulan.
- (2) Jangka waktu Beasiswa UNNES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi setiap semester.

BAB VI

SANKSI

Pasal 28

- (1) Sanksi bagi mahasiswa internasional UNNES penerima beasiswa jika terbukti melakukan penyalahgunaan dan/atau memalsukan data sehingga kepadanya

diberikan/menerima beasiswa UNNES kepadanya diberikan sanksi:

- a. ringan;
 - b. sedang; dan
 - c. berat.
- (2) Sanksi ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan fasilitas;
 - c. penangguhan beasiswa;
 - d. penyulahan atau pembinaan; dan
 - e. pengurangan dana beasiswa.
- (3) Sanksi sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. penangguhan beasiswa dalam jangka waktu tertentu;
 - b. pengambilan sebagian dana beasiswa;
 - c. skorsing akademik;
 - d. pembatasan akses ke beasiswa lain; dan
 - e. kewajiban mengikuti program pembinaan.
- (4) Sanksi berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. pencabutan beasiswa secara permanen;
 - b. pengembalian seluruh dana beasiswa;
 - c. dikeluarkan dari UNNES;
 - d. catatan akademik negatif pada transkrip akademik;
 - e. pembatasan atau larangan mengajukan beasiswa lain; dan
 - f. tindakan hukum.
- (5) Dalam hal penegakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktorat Akademik, Kemahasiswaan dan Konservasi dapat membuat membentuk Tim.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor dan/atau Surat Tugas Rektor.

BAB VII PEMBERHENTIAN BEASISWA UNNES

Pasal 29

- (1) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 26, UNNES dan/atau Pemberi Beasiswa dapat menghentikan penyaluran Beasiswa apabila Penerima Beasiswa:
- a. memiliki IPK kurang dari 3.00 selama (2) dua semester berturut-turut;
 - b. telah lulus;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. cuti selain cuti karena sakit;
 - e. menerima sanksi akademik dari UNNES;

- f. tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan;
 - g. terbukti melakukan tindak melanggar hukum; dan
 - h. meninggal dunia.
- (2) Surat pemberhentian resmi dikeluarkan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan yang ditujukan kepada:
- a. penerima beasiswa; dan
 - b. pemberi beasiswa.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 31

- (1) Kantor Urusan Internasional wajib membuat laporan tahunan kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Umum, Sumber Daya Manusia dan Keuangan dan/atau Pemberi Beasiswa.
- (2) Laporan tahunan terdiri atas:
- a. laporan keuangan; dan
 - b. laporan program.
- (3) Laporan sebagaimana pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. daftar penerima;
 - b. bukti transfer.
- (4) Laporan sebagaimana pada ayat (2) huruf b berisi penjelasan tentang:
- a. Kegiatan akademik dan non akademik penerima beasiswa; dan
 - b. kendala yang didukung data kuantitatif.
- (5) Laporan tahunan akan dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan kuota tahun berikutnya.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, semua peraturan dan keputusan di lingkungan UNNES dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini.

Pasal 33

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal Juli 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum Hukum & Kepegawaian
Universitas Negeri Semarang,

Dr. Sutikno, M.Si.
NIP 196303081985031002